



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
SEKRETARIAT DAERAH
JALAN TEGAR BERIMAN. TELP. (021) 8754528 - 8754529 . FAX.
8754526
CIBINONG – 16914

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Bagian Perundang-undangan
Dari : Kepala Sub Bagian Kajian dan Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum
Nomor : 5/Nota/Per-UU/I/2020
Tanggal : 25 Februari 2020
Perihal : Kajian atas usulan Rancangan Peraturan Bupati tentang
daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Bogor.
Tembusan : Kepala Sub Bagian Pembentukan Produk Hukum Non
Peraturan Daerah.

I. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
6. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;

II. LATAR BELAKANG ...

II. LATAR BELAKANG

1. Bahwa memperhatikan Surat dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMP) Nomor: 188/26-PD/2020 tanggal 21 Februari 2020 perihal Fasilitasi Permohonan Penerbitan Peraturan Bupati Bogor;
2. Bahwa Rancangan Peraturan Bupati angka 1 diatas, terdiri atas 11 BAB dan 18 Pasal yang disusun dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
3. Bahwa ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati angka 1 diatas meliputi:
 - a. Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul;
 - b. Kewenangan lokal berskala desa;
 - c. Mekanisme pelaksanaan kewenangan desa;
 - d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan desa;
 - e. Pendanaan; dan
 - f. Pembinaan dan pengawasan.
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka perlu dilakukan pengkajian atas usulan Rancangan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Bogor.

III. ANALISIS

A. Analisis Terhadap Judul Rancangan Peraturan Bupati

Judul Rancangan Peraturan Bupati dalam kajian ini:

**DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN
BOGOR**

Dengan memperhatikan ketentuan dibawah ini:

1. Pasal 90 ayat (2) Peraturan Bupati Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang menyatakan:

Nama ...

Nama Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah mencerminkan isi Produk Hukum Daerah yang bersangkutan.

2. Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan:

Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Judul Rancangan Peraturan Bupati dalam kajian ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, **hal mana nama Produk Hukum Daerah dibuat secara singkat dan secara esensial maknanya telah mencerminkan isi Produk Hukum Daerah yang bersangkutan serta sesuai perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.**

B. Aspek Kewenangan

Dengan memperhatikan ketentuan:

1. Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang menyatakan:

Perkada ditetapkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

2. Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor

43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan:

Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa yang menyatakan:

Hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dijadikan bahan bagi Bupati/Walikota untuk menyusun rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang daftar kewenangan Desa dan Desa Adat berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa yang menjadi pertimbangan ditetapkannya Rancangan Peraturan Bupati dalam kajian ini adalah karena adanya perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan demikian dasar hukum Pemerintah Kabupaten Bogor terkait kewenangan membentuk Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Bogor sudah jelas.

C. Konsiderans dan Dasar Hukum

1. Konsiderans yang diawali dengan kata “Menimbang” tidak tepat:

Semula tertulis:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan **Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa** dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa

Berdasarkan ...

Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bogor.

Sebaiknya diperbaiki seperti dibawah ini:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) **Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa** dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bogor.

2. Dasar hukum angka 3 tidak tepat karena sudah ada perubahan:

Semula tertulis:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Seharusnya diperbaiki seperti dibawah ini:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

D. Struktur ...

D. Struktur Batang Tubuh

No.	Materi muatan	Materi Muatan dalam Raperbup	Keterangan
1.	Ketentuan Umum.	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1	<p>Ketentuan umum dalam Pasal 1 terdiri dari 19 angka, namun ada definisi yang perlu ditambahkan dan dihapus:</p> <p>Perlu ditambahkan definisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Desa adalah peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 3. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. <p>Definisi dalam angka 18 dan 19 sebaiknya dihapus, yakni definisi terkait RPJMDesa dan RKPDesa karena tidak terkait dengan materi muatan yang akan diatur.</p>
2.	Materi pokok yang diatur.	<p>BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2</p> <p>BAB III KEWENANGAN BERDASARKAN ASAL-USUL Pasal 3</p> <p>BAB IV KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA Pasal 4</p>	<p>Bahwa apa yang tertuang dalam “Ruang lingkup” dengan materi muatan yang tertuang dalam “BAB III s.d BAB IX” di batang tubuh Rancangan Peraturan Bupati dalam kajian ini sebaiknya disinkronkan:</p> <p>Materi muatan dalam Ruang Lingkup Rancangan Peraturan Bupati kajian ini secara berurutan ada 6 (enam) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul; b. Kewenangan lokal berskala desa; c. Mekanisme pelaksanaan kewenangan desa;

		<p>BAB V MEKANISME PENYELENGGERAAN KEWENANGAN DESA Pasal 5</p> <p>Bagian Kesatu Konsultasi Klarifikasi Pasal 6</p> <p>Bagian Kedua Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Penetapan Kewenangan Desa Pasal 7</p> <p>Bagian Ketiga Pembahasan Bersama BPD Pasal 8</p> <p>Bagian Keempat Penetapan, Pengundangan Penyebarluasan Peraturan Desa Pasal 9 Pasal 10</p> <p>BAB VI EVALUASI PELAPORAN Pasal 11 Pasal 12</p> <p>BAB VII PEMBINAAN PENGAWASAN Pasal 13 Pasal 14</p> <p>BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 15</p> <p>BAB IX PUNGUTAN DESA Pasal 16</p>	<p>d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan desa; e. Pendanaan; dan f. Pembinaan dan pengawasan.</p> <p>Namun materi muatan dalam batang tubuh dari BAB III s.d BAB IX secara berurutan mengatur:</p> <p>a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul; b. Kewenangan lokal berskala desa; c. Mekanisme penyelenggaraan kewenangan desa; d. Evaluasi dan pelaporan; e. Pembinaan dan pengawasan; f. Pembinaan dan pengawasan; g. Pungutan desa;</p> <p>Sehingga agar sistematis apa yang tertuang dalam Ruang lingkup harus sesuai dengan urutan Materi Muatan yang tertuang dalam BAB di Batang tubuh, begitu juga sebaliknya.</p>
3.	ketentuan sanksi administratif dan/atau sanksi keperdataan.	Tidak ada	Tidak ada

4. ketentuan ...

4.	ketentuan peralihan (jika diperlukan).	Tidak ada	Tidak ada
5.	ketentuan lain-lain (jika diperlukan).	BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 17	Materi muatan dalam BAB KETENTUAN LAIN-LAIN sebaiknya dimasukan dalam BAB KETENTUAN PERALIHAN , dikarenakan memuat materi muatan mengenai penyesuaian pengaturan tindakan hukum agar tidak terjadi kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, dan perlindungan hukum, dan bukan merupakan materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada.
6.	ketentuan penutup.	BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 18	Sudah sesuai

E. Konsistensi Pengaturan Dalam Batang Tubuh.

Bahwa dalam Rancangan Peraturan Bupati kajian ini ada materi muatan mengenai kewajiban bagi kepala desa untuk menyusun **“berita acara penerimaan”** dan Pemerintah Desa menyusun **“Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan desa”** sebagaimana termuat dalam **Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 7 Rancangan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Bogor**, oleh karena itu diperlukan **Lampiran tentang “Format berita acara penerimaan” dan “Format Peraturan Desa tentang Kewenangan desa”**, hal mana dengan pertimbangan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dan pendapat antar Kepala Desa se-Kabupaten Bogor mengenai format tersebut, dan dengan alasan Sumber Daya Manusia di masing-masing Pemerintah Desa berbeda-beda dan produk hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Harmonisasi ...

F. Harmonisasi Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi.

Dengan memperhatikan ketentuan dibawah ini:

- Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.

Kriteria kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kriteria kewenangan lokal berskala desa yang tertuang dalam **Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (3) Rancangan Peraturan Bupati** sebagai berikut:

1. Kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Kepentingan masyarakat desa;
3. Kemampuan sumberdaya manusia di desa;
4. Kewenangan yang telah dijalankan oleh desa sesuai dengan kemampuan dan efektifitas;
5. Memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan ekuitas;
6. Meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan desa;
7. Meningkatkan ketahanan social budaya masyarakat;
8. Memperhatikan perkembangan desa;
9. Memperhatikan prakarsa masyarakat desa;
10. Program atau kegiatan pemerintah yang telah diserahkan kepada desa.

Bahwa **kriteria kewenangan berdasarkan hak asal-usul** sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (3) Rancangan Peraturan Bupati dalam kajian ini **seharusnya tidak sama dengan kriteria kewenangan lokal berskala desa** sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (3) Rancangan Peraturan Bupati diatas, **dikarenakan antara keduanya memiliki karakteristik yang berbeda**, hal tersebut sudah diatur dalam ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa sebagai berikut:

Pasal 10

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, antara lain lain:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat;
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 11 ...

Pasal 11

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b antara lain:

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor berwenang membentuk Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Bogor sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa.
2. Bahwa dalam Pembukaan Rancangan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Bogor yang sebaiknya dilakukan perbaikan yakni:
 - a. Konsiderans menimbang.
 - b. Dasar hukum dalam angka 3.
3. Bahwa dalam batang tubuh Rancangan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Bogor yang sebaiknya dilakukan perbaikan yakni:
 - a. Ketentuan umum.Perlu ditambahkan definisi: Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Musyawarah Desa.

Definisi ...

Definisi yang perlu dihapus:

Definisi dalam angka 18 dan 19 yakni definisi terkait RPJMDesa dan RKPDesa, dikarenakan tidak terkait dengan materi muatan yang akan diatur.

b. Ruang lingkup

- Agar sistematis, apa yang tertuang dalam Ruang lingkup harus sesuai dengan urutan Materi Muatan yang tertuang dalam BAB di Batang tubuh, begitu juga sebaliknya, yakni terkait dengan “Pendanaan” dan “Pembinaan dan pengawasan” di Ruang Lingkup, seharusnya “Pembinaan dan pengawasan” dulu, baru kemudian “Pendanaan”.
- Ada kesalahan penempatan kata “dan”, seharusnya kata “dan” diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.

c. Ketentuan lain-lain

Materi muatan dalam “BAB KETENTUAN LAIN-LAIN” sebaiknya dimasukan dalam “BAB KETENTUAN PERALIHAN”, dikarenakan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum agar tidak terjadi kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, dan perlindungan hukum, dan bukan merupakan materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada.

4. Bahwa dalam Rancangan Peraturan Bupati kajian ini ada materi muatan mengenai kewajiban bagi kepala desa untuk menyusun “berita acara penerimaan” dan Pemerintah Desa menyusun “Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan desa” sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 7 Rancangan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Bogor, oleh karena itu diperlukan Lampiran tentang “Format berita acara penerimaan” dan “Format Peraturan Desa tentang Kewenangan desa”, hal mana dengan pertimbangan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dan pendapat antar Kepala Desa se-Kabupaten Bogor mengenai format tersebut, dan dengan alasan Sumber Daya Manusia di masing-masing Pemerintah Desa berbeda-beda dan produk hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (3) Rancangan Peraturan Bupati sebaiknya disesuaikan dengan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa sebagai berikut:

Kriteria ...

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul antara lain lain:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat;
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa antara lain:

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

V. SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan disampaikan saran sebagai berikut:

1. Agar Kepala Sub Bagian Pembentukan Produk Hukum Non Peraturan Daerah pada Bagian Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor memfasilitasi pembentukan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Bogor yang diprakarsai oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMP).
2. Agar dalam menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Bogor, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMP) terlebih dahulu melakukan pembahasan bersama Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMP) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 ayat (4) Peraturan Bupati Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Demikian disampaikan sebagai bahan kebijakan lebih lanjut.

KEPALA SUB BAGIAN
KAJIAN DAN JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM,


ABDUL KARIM, S.H., M.H.

Penata, III/c

NIP. 197505242008011002